

**KEBIJAKAN KESELAMATAN PT ANGKASA PURA INDONESIA  
KANTOR CABANG BANDARA UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melalui General Manager selaku *Accountable Executive* Bandar Udara melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan strategi Sistem Manajemen Keselamatan dan seluruh prosedur, yang bertujuan menjamin seluruh aktivitas operasional Bandar Udara tetap berada pada tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima, mencegah kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta melindungi aset Bandar Udara sesuai peraturan dan ketentuan keselamatan baik nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, General Manager menetapkan Kebijakan Keselamatan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan keselamatan penerbangan serta keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
2. Menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap jajaran manajerial, fungsional serta para pegawai dalam pencapaian kinerja keselamatan;
3. Memastikan sumber daya manusia, infrastruktur dan peralatan penunjang, serta ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi dalam pencapaian kinerja keselamatan;
4. Mengintegrasikan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dalam seluruh aktivitas yang ada di Bandar Udara dengan tujuan meminimalkan risiko dan mencapai standar serta kinerja keselamatan yang telah ditetapkan;
5. Tinjauan atas efektivitas dari kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan secara berkala untuk menjaga dan mengembangkan tingkat kinerja keselamatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan partisipasi pegawai;
6. Mendorong setiap jajaran manajerial serta para pegawai Bandar Udara untuk proaktif melaporkan isu ataupun risiko keselamatan yang terjadi di lingkungan kerja bandar udara;
7. Menjamin tidak mengenakan hukuman atau sanksi (*non – punitive*) kepada "*Authorized Professional*" yang melapor maupun yang terkait atas laporan tersebut, sepanjang kesalahan tersebut bukan merupakan pelanggaran (*violation*) baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur.

Lombok, 14 Oktober 2024

✍ GENERAL MANAGER ✍

BARATA SINGGIH RIWAHONO

Perwakilan SP

: 

Perwakilan AKA

: 

PT Angkasa Pura Indonesia

Kantor Cabang Bandara Zainuddin Abdul Madjid - Lombok

Jl. By Pass Tanak Awu - Praya Lombok

tel : (0370) 6157000 fax : (0370) 6157010

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK  
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Memasang tanda Larangan Merokok pada kawasan bebas asap rokok;
2. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
3. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 14 Oktober 2024

**GENERAL MANAGER**

**BARATA SINGGIH RIWAHONO**

Perwakilan SP  
Perwakilan AKA

:   
: 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS  
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS.
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan sukarela yang disertai konseling.
3. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya.
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan Khusus Mengenai Pencegahan HIV/AIDS ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 14 Oktober 2024

**GENERAL MANAGER**

**BARATA SINGGIH RIWAHONO**

Perwakilan SP  
Perwakilan AKA

:   
: 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL  
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan. Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus :

1. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT Angkasa Pura Indonesia dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
3. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap instansi yang beroperasi di wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Lombok, 14 Oktober 2024

GENERAL MANAGER

BARATA SINGGIH RIWAHONO

Perwakilan SP  
Perwakilan AKA

:   
: 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
WABAH PENYAKIT MENULAR PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan wabah penyakit menular di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan wabah penyakit.
2. Mendorong para pekerja untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dimana pun berada.
3. Mendorong para pekerja untuk mengikuti proses 3T (*Test, Trace* dan *Treatment*).
4. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi wabah penyakit sesuai instruksi pemerintah dan perusahaan.
5. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan K3 ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan Mitra Usaha Perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 14 Oktober 2024

**GENERAL MANAGER**

**BARATA SINGGIH RIWAHONO**

Perwakilan SP  
Perwakilan AKA

:   
: 

**KEBIJAKAN MUTU**


PT Angkasa Pura Indonesia – Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sebagai Perusahaan Pengelola Bandar Udara, menetapkan Kebijakan Mutu Perusahaan, yaitu:

*"Connecting The World Beyond Airport Operator With Indonesian Experience (Menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekedar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramah tamahan khas Indonesia) melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap kegiatan proses bisnis perusahaan dengan memperhatikan analisis risiko dan peluang. Serta melakukan peningkatan yang berkesinambungan (*continual improvement*) yang didukung oleh seluruh insan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK)".*

Lombok, 14 Oktober 2024

 **GENERAL MANAGER** 

  
**BARATA SINGGIH RIWAHONO**




**KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
PT ANGKASA PURA INDONESIA  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

Dalam rangka mengimplementasi Misi Perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan hidup, maka PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan hidup, maka PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok menetapkan kebijakan Lingkungan sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk menerapkan prinsip Bandar Udara Ramah Lingkungan (*Eco Airport*) dalam menjalankan operasional Bandar Udara;
2. Memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, peralatan pengelolaan dan pemantauan yang laik operasi, serta anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program-program lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
4. Melakukan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kinerja lingkungan berkelanjutan;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun internasional;
6. Menciptakan keteladanan, kedisiplinan, peningkatan kompetensi melalui perilaku peduli lingkungan dan pengembangan ide-ide yang kreatif terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara;
7. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat sekitar untuk tujuan perlindungan terhadap ekosistem di sekitar Bandar Udara.

Kebijakan Lingkungan ini wajib dipahami, dijalankan dan dipelihara oleh personel yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan, serta tersedia bagi pihak-pihak terkait.

Lombok, 14 Oktober 2024

 **GENERAL MANAGER**

**BARATA SINGH RIWAHONO**